



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian, antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, Katholik, Karyawan Swasta, beralamat di Cluster North Magenta 2 Bo. 10, PIK 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang, 15214, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usman, S.H., M.H., Emir Kautsar, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., dan Siswo Adi Purnomo, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**USMAN SUWARDI & REKAN**", yang beralamat kantor di Pondok Indah Plaza I Nomor UA 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT** , Laki-laki, beralamat di T Taman Duta Mas Blok E3/43A, RT. 015, RW. 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September xxxx yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxxx/PN.Jkt.Brt tanggal 5 September xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katolik yang Bernama Pst. ASP Poespowardojo O. Carm di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah

Halaman 1 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 627/II/2010;

2. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - 2.1 **Anak I**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxx;
  - 2.2 **Anak II**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xxx;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:
  - 5.1. Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang keras, kasar, temperamental, tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dimana sifat dan perilaku Tergugat tersebut, lama-kelamaan tidak bisa ditolerir dan diterima Penggugat, karena sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, Penggugat-pun merasa tertekan dan menjadi tidak nyaman untuk tinggal serumah dengan Tergugat;
  - 5.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (Penggugat dan anak-anak);
  - 5.4. Adanya pihak ketiga, dimana dalam hal ini Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
  - 5.5. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat

Halaman 2 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri;

6. Bahwa sampai akhirnya sejak Juni xxxx antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sampai dengan saat ini, dan Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini. Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah PERCERAIAN;
7. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, yang menyatakan:

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga”;*

8. Bahwa karena disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah **tak mungkin lagi dapat dipersatukan**, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sudah pecah** dan Penggugat-pun sudah sama sekali **TIDAK menyayangi dan mencintai**, dan keputusan Penggugat untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga Penggugat, karenanya **Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai** dengan Tergugat;

## Akibat Perceraian

9. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II**, yang masih dibawah umur sehingga untuk masa depan anak tersebut perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, dan yang secara lahiriah dan batiniah sangat dekat dan lebih membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku Ibu

Halaman 3 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kandungnya dan saat ini anak-anakpun tinggal bersama Penggugat, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut dipegang oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975** yang pada pokoknya mengatur ***"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokkannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya"***.

**Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980** pada pokoknya menagaskan ***"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya"***.

**Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990** pada pokoknya menegaskan ***"Dalam hal terjadi perceraian anak–anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"***;

**Maka:** Berdasarkan hal–hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katolik yang Bernama Pst. ASP Poespowardojo O. Carm di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 627/II/2010, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ke-2 anak yang bernama:
  - 3.1 **Anak I** , Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 54356/KLU/JP/2012;
  - 3.2 **Anak II**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4554/KLU/00-JB/2014;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas

Halaman 4 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau:** Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasanya **Usman, S.H., MH., dan Siswo Adi Purnomo, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**USMAN SUWARDI & REKAN**", yang beralamat kantor di Pondok Indah Plaza I Nomor UA 20-21 Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September xxxx, yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2628/23 tanggal 18 September xxxx, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September xxxx, 3 Oktober xxxx dan tanggal 17 Oktober xxxx, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan berdasarkan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka proses Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi tidak bisa dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada Penggugat agar tetap menempuh jalan damai yaitu dengan melalui perbaikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan jalan satu-satunya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Apakah ada perbaikan ataupun perubahan terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto-copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxx Atas nama Penggugat (bukti P1) ;
2. Foto-copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xx Atas nama Tergugat (bukti P2) ;
3. Foto-copy dari asli Surat Perkawinan tertanggal 1 Agustus 2009 atas nama Silvester Stevanus Tergugat dan Magdalena Penggugat Lontoh (bukti P-3);
4. Foto-copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 6 Pebruari 2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat (bukti P-4);
5. Foto-copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 28 September 2012 atas nama Anak I (bukti P-5);
6. Foto-copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 3 April 2014 atas nama Anak II (bukti P-6);
7. Foto-copy dari fotocopy Kartu Keluarga No.xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi I Penggugat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan majikan saksi, saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikahnya sejak saksi bekerja Penggugat dan Tergugat setahu saksi pasangan menikah karena sudah memiliki 2 orang anak yaitu 1. Anak I dan 2. Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taman Duta Mas Blok E3/43A, RT. 015, RW. 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa sejak bulan Juni xxxx Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan tinggal di PIK 2 dan Tergugat masih tinggal dirumah tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Penggugat ajukan gugatannya untuk menceraikan suaminya yang bernama Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena mereka sering cek cok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok adalah masalahnya Tergugat tempramen dan ada wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang hampir setiap hari terjadi ;
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk mendamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;

## 2. Saksi II Penggugat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan majikan saksi, saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikahnya sejak saksi bekerja Penggugat dan Tergugat setahu saksi pasangan menikah karena sudah memiliki 2 orang anak yaitu 1. Anak I dan 2. Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Taman Duta Mas Blok E3/43A, RT. 015, RW. 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa sejak bulan Juni xxxx Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak dan tinggal di PIK 2 dan Tergugat masih tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Penggugat ajukan gugatannya untuk menceraikan suaminya yang bernama Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena mereka sering cek cok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok adalah masalahnya Tergugat tempramen dan ada wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang hampir setiap hari terjadi ;
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk mendamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;

Halaman 7 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Nopember xxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Kuasa Penggugat mohon putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian yuridis atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kehadiran Tergugat dimuka persidangan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 7 September xxxx, 6 Oktober xxxx dan tanggal 17 Oktober xxxx, namun sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 24 Oktober xxxx yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang gugatan perceraian, serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir/Verstek, sesuai isi Pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara biasa, Apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak melawan hukum atau beralasan akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat, ternyatalah tuntutan pokok Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusa** Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai akan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 bahwa telah dilangsungkan pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang Bernama Pst. ASP Poespowardojo O. Carm di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx, sehingga dari fakta-fakta di atas, cukup membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian disebabkan karena sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa, seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat, juga sifat dan perilaku Tergugat yang keras, kasar, temperamental, tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dimana sifat dan perilaku Tergugat tersebut, lama-kelamaan tidak bisa ditolerir dan diterima Penggugat, karena sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, Penggugat-pun merasa tertekan dan menjadi tidak nyaman untuk tinggal serumah dengan Tergugat, lagi pula Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga (Penggugat dan anak-anak) dan adanya pihak ketiga, dimana dalam hal ini Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain, sehingga bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan

*Halaman 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas yang tentunya diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dan ternyata juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni xxxx, cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut aturan ini, jika suami dan isteri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelbare tweespalt* ;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cecok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheelbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang disampaikan oleh saksi – saksi maupun bukti surat lainnya terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Jurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu cukup membuktikan dan menyatakan kalau perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang Bernama Pst. ASP Poespowardojo O. Carm di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah terdaftar

Halaman 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 011/Kep.010/Pdt.G/2010/PT.3/DKI  
dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 627/II/2010, dinyatakan putus karena perceraian sekaligus apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-3 adalah menetapkan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat agar jatuh kepada Penggugat sebagai ibu dari anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan dekat dengan ibunya dan sekarang ini diasuh oleh ibunya, oleh karenanya layak dan patut pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun tentang pengasuhan anak dibawah Penggugat tidaklah menghalangi hak anak untuk berkunjung atau bertemu kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya putus karena perceraian, sebab kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara hukum;

Menimbang, dalam hal ini merujuk dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan menurut ayat (2) "Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak-anak yang masih di bawah umur, Majelis merujuk pada beberapa Yurisprudensi yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, pada pokoknya menegaskan:

"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya";

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan:

"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 patut dikabulkan;

Halaman 11 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa petitem gugatan ke-4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 40 Ayat 1 nya menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka diperintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut, setelah putusan tersebut mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan itu dilangsungkan, agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, maka petitem gugatan ke-4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katolik yang Bernama Pst. ASP Poespowardojo O. Carm di Gereja Maria Bunda Karmel Paroki Tomang, Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2009 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 06 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 627/II/2010, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap ke-2 anak yang bernama:

- 1) **Anak I**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 54356/KLU/JP/2012;
- 2) **Anak II**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4554/KLU/00-JB/2014;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa tanggal 21 November xxxx**, oleh kami, **xxx** sebagai Hakim Ketua, **xxx** dan **xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt tanggal 5 September xxxx, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 28 November xxxx** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **xxx** Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxx

xxx

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Halaman 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

## Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Pertama : Rp 20.000,00
- Biaya proses : Rp 150.000,00
- Panggilan sidang : Rp 96.000,00
- Penggandaan : Rp 14.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)